



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 006... / 801 / 2023
TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya proses penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah secara objektif dan akurat, maka dipandang perlu menetapkan tim pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)
 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Permenpen Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023, Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian tidak Terpisahkan Dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU Mempunyai Tugas Sebagai Berikut :
- TIM PEMBINA
1. pembina
 - a. membina pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan
 2. penanggung Jawab
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas
- TIM SEKRETARIAT
- 1 ketua
 - a. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
 - b. mengkoordinir pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas
 - 2 anggota
 - a. menyelenggarakan proses penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas
 - b. menyelesaikan proses administrasi kenaikan pangkat seluruh ASN
- TIM PENILAI
1. ketua
 - a. mengkoordinir secara teknis penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas
 - b. mengkoordinir laporan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas

2. anggota

- a. melaksanakan teknis penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas;
- b. memeriksa kelengkapan administrasi penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas
- c. membuat laporan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas

- KETIGA : dalam melaksanakan tugas, kepada tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium perkegiatan.
- KEEMPAT : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023, Kegiatan Penilaian Dupak Dengan Nomor Rekening 1.01.02.2.01.27.5.1.02.01.01.0052
- KELIMA : Apabila Terjadi Mutasi Penjabat / Pegawai Yang Namanya Tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, Maka Perubahan Cukup dengan Melampirkan Keputusannya Tanpa Menambah / Merubah /keputusan ini .
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Maret 2023


WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR

| | |
|--------------------|--|
| KABUPATEN PARIAMAN | |
| UNIT / KANTOR | |
| SEKRETARIAT | |
| ASISTEN DEWAN | |
| PEMERINTAHAN | |
| KABAG HUKUM & HAK | |
| KASURAG PERUNDANG | |
| MANGAN | |

29/3-23
20/3
28/3-23
20/3-23


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 116 / 801 / 2023

TANGGAL : 30 Maret 2023

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | NAMA & GELAR / NIP | PANGKAT / GOL | JABATAN |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| | | | DALAM TIM |
| TIM SEKRETARIAT | | | |
| 1. | Drs. KANDERI, MM | Pembina Utama muda / IV c | Pembina |
| 2. | HERTATI TAHER, SE | Pembina Tk I / IV b | Penanggung Jawab |
| 3. | RIFNA HAYATI, S.Pd | Penata Tk.I / III d | Ketua |
| 4. | IRENA OKTARIA, SE | Penata Muda Tk I / III b | Anggota |
| 5. | QADRI EKA PUTRA, ST | Penata Tk.I / III d | Anggota |
| 6. | SAIDUL AKRAM, SE | Penata / III c | Anggota |
| 7. | ANITA, S.Pd | Penata Muda TK I/ III b | Anggota |
| 8. | ITRIA NASRI, SE | - | Anggota |
| 9. | TESSA MELINDA, S.Pd | - | Anggota |
| TIM PENILAI | | | |
| 10. | YURNAL, S.Pd, M.Pd | Pembina / IV a | Ketua |
| 11. | FITRAWATI, S .Pd | Pembina Tk.I / IV b | Anggota |
| 12. | SUMIARTI, A, S .Pd | Pembina Tk.I / IV b | Anggota |
| 13. | DESI RAHMAWATI, S .Pd | Pembina Tk.I / IV b | Anggota |
| 14. | JAPEMAR, S .Pd, M .Pd | Pembina Tk.I / IV b | Anggota |
| 15. | ZURNIATI, S .Pd | Pembina Tk.I / IV b | Anggota |



WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

HONOR TIM PENILAI PERIODE APRIL 2023

SEKRETARIAT

| NO | NAMA | JUMLAH YANG DITERIMA |
|----|---------------------|-----------------------|
| 1. | Drs. Kanderi, MM | Rp. 2.250.000 |
| 2. | Hertati Taher, SE | Rp. 2.050.000 |
| 3. | Rifna Hayati, S.Pd | Rp. 1.250.000 |
| 4. | Qadri Eka Putra, ST | Rp. 1.250.000 |
| 5. | Irena Oktaria, SE | Rp. 1.000.000 |
| 6. | Saidul Akram, SE | Rp. 1.000.000 |
| 7. | Anita, S.Pd | Rp. 1.000.000 |
| 8. | Itria Nasri, SE | Rp. 800.000 |
| 9. | Tessa Melinda, S.Pd | Rp. 800.000 |
| | Total | Rp. 11.400.000 |


TIM PENILAI

| NO | NAMA | JUMLAH YANG DITERIMA |
|----|----------------------|----------------------|
| 1. | Yurnal, S.Pd. M.Pd | Rp. 1.500.000 |
| 2. | Fitrawati, S.Pd | Rp. 1.200.000 |
| 3. | Sumiart, A. S.Pd | Rp. 1.200.000 |
| 4. | Desi Rahmawati, S.Pd | Rp. 1.200.000 |
| 5. | Japemar, S.Pd. M.Pd | Rp. 1.200.000 |
| 6. | Zuniati, S.Pd | Rp. 1.200.000 |
| | Total | Rp. 7.500.000 |

pada tanggal 30 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR



HONOR TIM PENILAI PERIODE OKTOBER 2023

SEKRETARIAT

| NO | NAMA | JUMLAH YANG DITERIMA |
|----|---------------------|-----------------------|
| 1. | Drs. Kanderi, MM | Rp. 2.800.000 |
| 2. | Hertati Taher, SE | Rp. 2.500.000 |
| 3. | Rifna Hayati, S.Pd | Rp. 1.400.000 |
| 4. | Qadri Eka Putra, ST | Rp. 1.400.000 |
| 5. | Irena Oktaria, SE | Rp. 1.400.000 |
| 6. | Saidul Akram, SE | Rp. 1.350.000 |
| 7. | Anita, S.Pd | Rp. 1.350.000 |
| 8. | Itria Nasri, SE | Rp. 1.000.000 |
| 9. | Tessa Melinda, S.Pd | Rp. 1.000.000 |
| | Total | Rp. 14.200.000 |

TIM PENILAI

| NO | NAMA | JUMLAH YANG DITERIMA |
|----|----------------------|-----------------------|
| 1. | Yurnal, S.Pd. M.Pd | Rp. 2.800.000 |
| 2. | Fitrawati, S.Pd | Rp. 1.500.000 |
| 3. | Sumiart, A. S.Pd | Rp. 1.500.000 |
| 4. | Desi Rahmawati, S.Pd | Rp. 1.500.000 |
| 5. | Japemar, S.Pd. M.Pd | Rp. 1.500.000 |
| 6. | Zuniati, S.Pd | Rp. 1.500.000 |
| | Total | Rp. 10.300.000 |

pada tanggal 30 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

CAPAIAN KEMAJUAN
PELODUK HUBUNGAN
UNIT/SATUAN KERJA
KABUPATEN PARIAMAN
KEMENTERIAN ADMINISTRASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN
KEMENTERIAN PERKULIAHAN
KEMENTERIAN PERKULIAHAN
KEMENTERIAN PERKULIAHAN

28/3-23